



**BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa perlu pengaturan lebih lanjut sehingga harus diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka Pedoman Pelaksanaan Kepala Desa Secara Serentak perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan Kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
2. Pemilihan Kepala Desa secara serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan Kemampuan Keuangan Daerah;
3. Kabupaten adalah Kabupaten Halmahera Timur;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
6. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur;
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
9. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur perangkat Daerah;
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
13. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah Daerah;
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pusat dan PNS Daerah;
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
16. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama BPD dan Kepala Desa, yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
18. Keputusan BPD adalah keputusan yang ditetapkan oleh BPD;
19. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD yang bertugas menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa;
20. Panitia Pemilihan Kabupaten atau yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia pemilihan kepala desa di tingkat Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati;
21. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat KPPS-PKD, adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan Kepala Desa di TPS;
22. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat yang telah ditentukan untuk memberikan suara;
23. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar yang memuat nama pemilih secara alfabetis yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan dan bersifat sementara;
24. Daftar Pemilih tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap;
25. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar yang memuat nama pemilih secara alfabetis yang ditetapkan dengan Keputusan BPD;
26. Saksi adalah warga Desa yang diberikan kuasa oleh Calon yang Berhak Dipilih untuk mewakili calon yang bersangkutan dalam mengikuti proses rapat pemilihan;
27. Pemilih adalah penduduk Desa setempat yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
28. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
29. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di desa;
30. Pemilihan Kepala Desa adalah proses pemilihan kepala Desa yang pelaksanaannya dilakukan secara serentak pada hari yang sama diseluruh Desa pada wilayah Kabupaten Halmahera Timur;
31. Proses Pemilihan Kepala Desa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dalam rangka pemilihan Kepala Desa yang dimulai dari pendaftaran Calon, pendaftaran pemilih, pemungutan suara dan penghitungan suara sampai dengan ditetapkannya Calon Terpilih;

32. Penyaringan Bakal Calon adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan berupa penelitian persyaratan administrasi bagi Bakal Calon untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Calon sampai dengan mengumumkan Calon di tempat terbuka untuk memberi kesempatan kepada masyarakat memberikan penilaian masing-masing Calon sebelum ditetapkan menjadi Calon yang Berhak Dipilih dengan Keputusan BPD;
33. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dipergunakan untuk menarik simpati Pemilih yang dilakukan oleh Calon yang Berhak Dipilih berupa pengenalan Calon, penyampaian visi, misi, dan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa yang pelaksanaannya ditentukan, diatur, dan dipandu oleh Panitia Pemilihan;
34. Rapat Pemilihan adalah serangkaian proses yang dimulai dari pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara sampai dengan penetapan Calon Terpilih yang sekaligus sebagai penutupan;
35. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Pemilihan untuk mengikuti pencalonan Kepala Desa;
36. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Calon;
37. Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Dipilih adalah Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh BPD;
38. Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon yang Berhak Dipilih yang dinyatakan mendapatkan perolehan suara sah terbanyak sesuai ketentuan dalam Rapat Pemilihan Kepala Desa yang dinyatakan sah;
39. Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa Terpilih yang telah ditetapkan oleh BPD dalam bentuk Keputusan BPD atas Usulan Panitia Pemilihan;
40. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

BAB II

PERSIAPAN

Bagian Kesatu Panitia Pemilihan

Paragraf 1

Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 3

- (1) Untuk menyelenggarakan pemilihan kepala desa, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan Bupati
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Unsur forum kordinasi pimpinan Daerah Kabupaten yaitu Bupati, Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, Pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah;

- b. Perangkat Daerah yang menangani Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - c. Satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten; dan
 - d. Unsur terkait lainnya.
- (3) Dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
- a. Unsur forum koordinasi Pimpinan Kecamatan yaitu Camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Kecamatan yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. Satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kecamatan; dan
 - d. Unsur terkait lainnya.
- (4) Unsur terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf d yaitu:
- a. Unsur perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil;
 - b. Unsur perangkat Daerah yang membidangi urusan politik dan perlindungan masyarakat;
 - c. Unsur perangkat Daerah yang membidangi urusan Pamong praja;
 - d. Unit perangkat Daerah yang membidangi bagian Hukum dan Organisasi;
 - e. Unit perangkat Daerah yang membidangi bagian Pemerintahan.
- (5) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan kepala Desa di Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan kepala Desa di Desa;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di tingkat kabupaten; dan
 - g. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan membuat laporan serta rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.
- (6) Tugas unsur sub panitia kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan **Corona Virus Disease** 2019 Desa;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di kabupaten/kota.

Pasal 4

- (1) Untuk memberikan dukungan layanan administrasi Panitia Pemilihan Kabupaten, maka dibentuk sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 5 (lima) orang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- (3) Sekretariat PPK sebagaimana di maksud pada ayat (2) bertugas membantu PPK dalam hal administrasi serta menyiapkan kebutuhan Logistik Pilkades.

Paragraf 2

Panitia Pemilihan Tingkat Desa

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa di tingkat desa, BPD membentuk PPTD.
- (2) Pembentukan PPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat pleno BPD dengan mempertimbangkan usulan dari perwakilan tokoh masyarakat dan lembaga masyarakat desa.
- (3) Usulan calon panitia pemilihan kepala desa disampaikan secara tertulis/lisan oleh tokoh masyarakat dan/atau perwakilan lembaga kemasyarakatan dalam rapat pleno dan dicatat dalam berita acara.
- (4) Rapat pleno BPD menetapkan 5 (lima) orang PPTD yang memenuhi syarat.
- (5) Selambat-lambatnya 3 hari setelah penetapan, ketua BPD melantik PPTD.
- (6) Berita Acara Rapat Pleno, Keputusan Pengangkatan dan Berita Acara Pelantikan di sampaikan oleh BPD kepada PPK melalui Camat.

Pasal 6

Anggota PPTD harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pendidikan paling rendah SMA atau sederajat;
- b. Diutamakan yang memiliki pengalaman sebagai penyelenggara pemilihan kepala desa atau Pemilihan Umum;
- c. Membuat pernyataan sebagai berikut:
 1. akan bersikap netral dan tidak berpihak;
 2. tidak akan mencalonkan diri sebagai kepala desa; dan
 3. bersedia mengundurkan diri jika diketahui kemudian memiliki hubungan keluarga derajat tingkat pertama dengan Calon Kepala Desa.
- d. Bukan berasal dari anggota BPD; dan
- e. Bersedia diambil sumpah/janji.

Pasal 7

Dalam hal terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 3, BPD memberhentikan anggota PPTD dan mengangkat pengganti.

Pasal 8

Anggota PPTD dilarang:

- a. Mencalonkan diri sebagai kepala desa;
- b. Melakukan tindakan/perbuatan yang menguntungkan salah satu calon kepala desa secara diskriminatif dan melawan hukum.

Pasal 9

- (1) Anggota PPTD sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu diambil sumpah dan dilantik oleh BPD yang dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Panitia Pemilihan tingkat desa.

- (2) Panitia Pemilihan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut : **"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku anggota Panitia Pemilihan dengan sebaik-baiknya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Pemerintah dan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongan"**.
- (3) Kata "sumpah" dan kata "Allah" sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi anggota PPTD yang beragama Islam, bagi penganut agama Kristen/ Katolik menggunakan kata "janji" dan kata "Tuhan" dan diakhiri dengan kata-kata "semoga Tuhan menolong Saya", untuk agama Budha diawali dengan ucapan "Demi Sang Hyang Adi Budha" dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan "Om Atah Paramawisesa".

Pasal 10

Masa kerja PPTD dihitung sejak pembentukan sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Kepala Desa terpilih.

Pasal 11

PPTD mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di tingkat desa;
- b. merencanakan dan mengajukan anggaran biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran Penduduk sebagai Pemilih, menyusun dan menetapkan DPS, serta menetapkan dan mengumumkan DPT;
- d. melaksanakan penelitian, verifikasi, dan klarifikasi keabsahan berkas persyaratan bakal calon Kepala Desa;
- e. menetapkan dan mengumumkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. melakukan pengundian dan penetapan nomor urut calon Kepala Desa, selanjutnya hasil pengundian dan penetapan nomor urut calon Kepala Desa disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan calon Kepala Desa, yang diumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan;
- g. memfasilitasi pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. menetapkan tata letak TPS dan lokasi TPS dengan mempertimbangkan jumlah RW dan/atau jumlah pemilih di Desa yang bersangkutan;
- j. mengangkat petugas pembantu pelaksanaan pemungutan suara;
- k. melaksanakan pemungutan suara;
- l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- m. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, PPTD membuat Berita Acara sesuai dengan formulir isian sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Untuk mendukung pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Tingkat Desa membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Paragraf 3

Kelompok penyelenggara
Pemungutan suara pemilihan kepala desa

Pasal 14

Untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, PPTD membentuk KPPS-PKD.

Pasal 15

- (1) Anggota KPPS-PKD dipilih melalui seleksi yang berasal dari anggota masyarakat yang memenuhi syarat.
- (2) Anggota KPPS-PKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ;
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 2 (dua) orang anggota; dan
 - c. 2 (dua) orang petugas ketertiban.

Ketua KPPS-PKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dipilih dari dan oleh anggota KPPS-PKD;

Pasal 16

- (1) KPPS-PKD diangkat dan diberhentikan oleh PPTD.
- (2) Pengangkatan anggota KPPS-PKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan syarat dan sumber daya manusia dari rukun tetangga/rukun warga yang bersangkutan.
- (3) Penetapan Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS-PKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada BPD dengan tembusan kepada PPK melalui Camat.

Pasal 17

- (1) Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS-PKD meliputi :
 - a. mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
 - b. menyerahkan DPT kepada saksi calon yang hadir dan tim pengawas Daerah;
 - c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 - e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, tim pengawas, Calon Kepala Desa, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara dari TPS masing-masing serta membuat daftar hasil penghitungan suara dan menyerahkannya kepada saksi calon dan tim pengawas melalui Panitia Pemilihan;
 - h. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan daftar hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan pada hari yang sama;
 - i. menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan di lokasi TPS; dan
 - j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Tugas ketua KPPS-PKD dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:
 - a. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS-PKD dan petugas keamanan;
 - b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada pemilih pada DPT;
 - d. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - e. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Calon Kepala Desa.
- (2) Tugas ketua KPPS-PKD dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS adalah:
 - a. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - b. membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
 - c. menandatangani berita acara di TPS bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS-PKD;
 - d. menandatangani tiap lembar surat suara; dan
 - e. mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
- (3) Tugas ketua KPPS-PKD dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS adalah :
 - a. memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 - b. menandatangani berita acara dan daftar hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS-PKD, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari Calon Kepala Desa;
 - c. memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan daftar hasil penghitungan suara kepada saksi calon dan tim pengawas kecamatan melalui Panitia Pemilihan;
 - d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan dan tim pengawas kecamatan; dan
 - e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, daftar hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada Panitia Pemilihan pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas keamanan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS-PKD bertanggung jawab kepada PPKD.

Pasal 19

- (1) Anggota KPPS-PKD bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS-PKD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS-PKD bertanggung jawab kepada ketua KPPS-PKD.

Pasal 20

- (1) Syarat untuk menjadi anggota KPPS-PKD adalah :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. pendidikan terendah SMA atau sederajat dan memiliki pengalaman sebagai penyelenggara;
 - e. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun pada saat mendaftar;

- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota KPPS-PKD;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. sehat jasmani dan rohani;
- k. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan; dan
- l. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.

Pasal 21

- (1) Dalam hal KPPS-PKD berhalangan tetap, PPKD melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan;
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. meninggal;
 - b. tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - c. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- (3) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan sumber daya manusia dari rukun tetangga/rukun warga yang bersangkutan;
- (4) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada BPD dengan tembusan PPK melalui Camat.

Bagian Kedua Pendaftaran Pemilih

Pasal 22

- (1) PPTD melaksanakan pendaftaran secara faktual penduduk di desa yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilih yang telah terdaftar secara faktual dan memenuhi syarat diberi surat bukti pendaftaran.
- (3) PPTD melakukan pemutakhiran dan validasi pemilih yang telah terdaftar.
- (4) Berdasarkan hasil pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, PPTD membuat DPS sebagaimana format terlampir.
- (5) DPS yang telah disusun selanjutnya diumumkan dengan cara ditempel di tempat-tempat keramaian selama 3 (tiga) hari.
- (6) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari pengumuman DPS, PPTD secara aktif menginformasikan kepada masyarakat untuk memberikan masukan terhadap DPS yang diumumkan.

Pasal 23

Pemilih yang terdaftar harus memenuhi syarat :

- a. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan surat keterangan pindah dan Kartu Tanda Penduduk;
- b. sekurang-kurangnya telah berusia 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara atau sudah pernah menikah yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau buku nikah;
- c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan
- d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 24

Pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), dilakukan karena:

- a. telah memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/ pernah menikah;
- c. telah meninggal dunia;
- d. pindah domisili ke desa lain; atau
- e. belum terdaftar;

Bagian Ketiga Penetapan Pemilih

Pasal 25

- (1) Dalam hal pengumuman DPS, terdapat masukan penambahan pemilih yang belum terdaftar dalam DPS, PPTD mencatat dalam Daftar Pemilih Tambahan.
- (2) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan selama 3 (tiga) hari setelah jangka waktu pengumuman DPS berakhir.
- (3) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari pengumuman Daftar Pemilih Tambahan, PPTD secara aktif menginformasikan kepada masyarakat untuk memberi masukan terhadap Daftar Pemilih Tambahan yang diumumkan.
- (4) PPTD melakukan perbaikan Daftar Pemilih Tambahan dalam jangka waktu pengumuman.
- (5) PPTD menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan sebagai pemilih tetap.
- (6) Daftar Pemilih Tetap diumumkan kepada masyarakat desa dengan menempelkan ditempat umum/strategis di desa.
- (7) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah selama 3 (tiga) hari;

Pasal 26

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh PPTD tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, PPKD membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Pasal 27

Pemilih yang dapat menggunakan hak pilih adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT.

BAB III PENCALONAN

Bagian Kesatu Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 28

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau Sederajat;
 - e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
 - i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. Berbadan sehat; (dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas setempat)
 - k. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
 - l. wajib melaporkan harta kekayaan saat mendaftar sebagai bakal calon secara tertulis sesuai format yang ditentukan;
 - m. Laporan sebagaimana di maksud pada huruf (l) disampaikan kepada Inpektorat Kabupaten Halmahera Timur melalui PPK.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon kepada PPTD pada saat pendaftaran.

Pasal 29

- (1) ASN, anggota TNI dan Polri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mendapatkan surat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pimpinan TNI/Polri.
- (2) Persetujuan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan berdasarkan pertimbangan teknis dan analisis jabatan dari perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
- (3) Persetujuan bagi anggota TNI dan Polri diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku di masing-masing instansi.
- (4) Dalam hal PPPK dan/atau Pegawai Tidak Tetap Daerah yang mencalonkan diri sebagai kepala desa, harus mendapat izin tertulis dari pimpinan.
- (5) Surat persetujuan bagi ASN, anggota TNI dan Polri serta surat izin bagi PPPK dan/atau Pegawai Tidak Tetap Daerah disampaikan kepada PPTD pada saat pendaftaran.

Pasal 30

- (1) Perangkat desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Camat setempat.
- (2) Persetujuan Camat diberikan berdasarkan pertimbangan yang objektif bahwa yang bersangkutan telah memiliki pengalaman aktif sebagai perangkat desa lebih dari 3 (tiga) tahun sehingga memiliki kemampuan manajerial dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Persetujuan dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada pendaftaran calon kepala desa.

Pasal 31

- (1) Perangkat Desa yang memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa dan telah ditetapkan sebagai calon, harus mengajukan permohonan cuti kepada Camat.
- (2) Camat menerbitkan surat cuti terhitung sejak masa kampanye hingga berakhir pemungutan dan perhitungan suara.

Pasal 32

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai kepala desa harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD.
- (2) Pengunduran diri diajukan secara tertulis kepada Bupati yang dibuktikan dengan perolehan tanda terima surat.
- (3) Surat permohonan pengunduran diri dari keanggotaan BPD menjadi syarat yang dilampirkan pada pendaftaran calon kepala desa.
- (4) Keputusan pemberhentian dari keanggotaan BPD disampaikan setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa
- (5) Dalam hal Bupati tidak menetapkan Keputusan pemberhentian setelah lewat waktu 7 (tujuh) hari, anggota BPD yang telah ditetapkan sebagai calon kepala desa dapat menunjukkan bukti tanda terima surat permohonan pengunduran diri yang telah lewat waktu.

Pasal 33

- (1) Kepala Desa yang akan mendaftarkan diri sebagai Calon, wajib menyelesaikan dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyampaikan LPPD akhir masa jabatan, maka pengajuan permohonan pendaftaran yang bersangkutan ditolak.

Pasal 34

- (1) Dalam hal kepala Desa yang mencalonkan diri telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa, harus mengajukan permohonan cuti kepada Camat.
- (2) Camat menerbitkan surat cuti kepada calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak masa kampanye hingga berakhirnya pemungutan suara.

Bagian Kedua Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 35

Masa pendaftaran Calon Kepala Desa selama 9 (Sembilan) hari.

Pasal 36

Bakal calon Kepala Desa menyampaikan surat pendaftaran secara tertulis kepada PPTD dengan dilengkapi persyaratan:

- a. Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang serta menunjukkan KTP dan KK aslinya;
- b. Fotocopy akta kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- c. fotocopy surat nikah yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- d. fotocopy ijazah pendidikan terakhir serendahnyanya berpendidikan sekolah menengah pertama atau sederajat yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, serta menunjukkan aslinya;
- e. Pas foto berwarna yang terbaru ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar;
- f. Surat persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berasal dari ASN/TNI/POLRI.
- g. Surat pernyataan di atas materai 10.000 (sepuluh ribu) bahwa bakal calon kepala desa bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

- h. Surat pernyataan di atas meterai 10.000 (sepuluh ribu), tidak menjadi pengurus partai politik;
- i. Surat pernyataan di atas meterai 10.000 (sepuluh ribu), kesediaan menjadi bakal calon dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon;
- j. Surat pernyataan di atas meterai 10.000 (sepuluh ribu), belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut;
- k. Surat pernyataan di atas meterai 10.000 (sepuluh ribu), tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari pengadilan negeri setempat;
- l. Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. Surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah;
- n. Surat keterangan catatan kelakuan baik dari kepolisian;
- o. Bagi perangkat desa melampirkan surat persetujuan dari camat;
- p. Bagi anggota BPD melampirkan surat keputusan pemberhentian dari keanggotaan BPD;
- q. Bagi calon kepala desa yang pernah di hukum penjara yang lebih dari 5 tahundi buktikan surat keterangan bebas dari lembaga pemasyarakatan dan buktipengumuman secara jujur dan terbuka kepada masyarakat di desa;
- r. Melampirkan laporan harta kekayaan bakal calon.

Pasal 37

Dalam hal bakal calon tidak dapat menunjukkan ijazah aslinya sebagaimana dimaksud pada pasal 36 huruf d yang disebabkan oleh karena alasan yang patut, maka dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepolisian dan keterangan pengganti Ijazah dari Sekolah asal.

Pasal 38

Surat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing untuk PPTD, BPD dan Camat.

Bagian Ketiga Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 39

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi dan penetapan calon dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Penelitian keabsahan administrasi pencalonan dilakukan dengan membandingkan berkas salinan persyaratan administrasi dengan dokumen asli.
- (3) Berkas syarat administratif bakal calon yang telah lengkap dan memenuhi syarat, ditetapkan sebagai calon kepala desa.
- (4) Dalam hal berkas syarat administratif bakal calon tidak lengkap dan/ atau tidak memenuhi syarat, maka dinyatakan gugur dan Surat permohonan dikembalikan kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dan dibuatkan tanda terima.
- (5) Hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan diumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan.
- (6) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib diproses dan ditindak lanjuti PPTD.

Pasal 40

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 41

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, PPTD memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian;
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai Negeri Sipil daerah.

Pasal 42

- (1) Apabila Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat lebih dari 5 (lima) orang, maka PPTD melakukan Seleksi Tambahan yang dilaksanakan paling lambat 9 (sembilan) hari sejak jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi Calon Kepala Desa berakhir;
- (2) PPTD melaporkan rencana seleksi tambahan dengan dilampirkan Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administratif dan Klarifikasi Calon Kepala Desa kepada PPK melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berakhir.

Pasal 43

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Seleksi Tambahan Calon Kepala Desa, Bupati menetapkan Tim Seleksi Tambahan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang;
- (2) Tim Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kualifikasi sebagai berikut :
 - a. memiliki pendidikan paling rendah sarjana Strata Satu (S1) dan/atau sederajat pada disiplin ilmu kebijakan sosial, ilmu pemerintahan, dan/atau sosial politik dan/atau menjabat pada urusan pemerintahan Desa;
 - b. Pejabat pemerintah Kabupaten dan/atau Kecamatan dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati;
 - c. merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;
- (3) Tim Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 44

- (1) Tim Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Melakukan penilaian terhadap kriteria Penyusunan Essai dan wawancara pada seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. Menetapkan peringkat perolehan nilai Calon Kepala Desa yang mengikuti Seleksi Tambahan;

- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang Tim Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara independen dan tidak memihak.

Pasal 45

- (1) Panitia Pemilihan bekerja sama dengan Tim Seleksi Tambahan menyelenggarakan seleksi tambahan dengan kriteria dan bobot sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot 25%;
 - b. kriteria tingkat pendidikan tertinggi dengan bobot 20%;
 - c. pengalaman organisasi di masyarakat Desa 20%;
 - d. penyusunan essai terkait analisis potensi dan permasalahan desa setempat dan rencana kebijakan pembangunan dengan bobot 20%; dan
 - e. wawancara dengan bobot 15%;
- (2) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.
- (3) Kriteria tingkat pendidikan tertinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dibuktikan dengan salinan ijazah terakhir.
- (4) Masing-masing kriteria diberikan penilaian dengan angka sebagaimana pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Essai terkait analisis potensi dan permasalahan desa setempat dan rencana kebijakan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c minimal 300 kata.
- (6) Wawancara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e merupakan tes yang dilakukan oleh tim seleksi tambahan dengan tema meliputi:
 - a. wawasan kebangsaan;
 - b. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - d. perencanaan pembangunan desa.
- (7) Peserta Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa yang memperoleh 5 (lima) nilai tertinggi ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh PPTD.
- (8) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (7) ditetapkan melalui Keputusan PPTD.

Pasal 46

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui pengundian nomor urut masing-masing calon secara terbuka oleh PPTD.
- (2) Pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh masing-masing Calon Kepala Desa;
- (3) Hasil undian nomor urut calon ditetapkan beserta tanda gambar diri dan nama calon;
- (4) Nomor urut yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon kepala desa;
- (5) PPTD mengumumkan melalui media massa/ atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal ditetapkan.

Bagian Ketiga Kampanye

Pasal 47

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 48

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 49

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat BPD dengan agenda penyampaian visi dan misi dari masing-masing calon secara berurutan dengan alokasi waktu yang sama;
- (2) Kampanye dilakukan diseluruh wilayah desa oleh Calon Kepala Desa atau Tim Kampanye yang telah ditunjuk oleh Calon Kepala Desa;
- (3) Tim Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaporkan kepada PPTD;
- (4) Penanggung jawab kampanye adalah calon Kepala Desa;
- (5) Pelaksanaan kampanye selama 3 (tiga) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- (6) Waktu 3 (tiga) hari setelah kampanye dan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara merupakan masa tenang;
- (7) Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Calon Kepala Desa/Tim Kampanye dilarang melakukan kegiatan kampanye atau pengenalan
- (8) Pada saat diberlakukan masa tenang, alat peraga kampanye seperti baleho, dan setiker Calon Kepala Desa harus sudah dibersihkan oleh Calon/tim sukses yang bersangkutan;
- (9) Jadwal kampanye ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan usulan dari Calon Kepala Desa.

Pasal 51

- (1) Dalam kampanye dan masa tenang, Calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. mengganggu ketertiban umum;
 - e. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - f. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye;
 - g. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;

- h. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - i. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - j. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan;
- (2) Dalam kampanye dilarang mengikutsertakan :
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. PNS dan TNI/POLRI;
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j merupakan pelanggaran tata cara kampanye dan dikenai sanksi berupa :
- a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau diseluruh wilayah desa yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah desa lain;
- (4) Pelanggaran kampanye yang memenuhi unsur tindak pidana dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila ditetapkan bersalah oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon Kepala Desa oleh PPTD atas usul BPD;
- (5) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenai sanksi penghentian kampanye selama kampanye oleh Panitia Pemilihan;
- (6) Dana kampanye berasal dari :
- a. calon kepala desa;
 - b. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 52

Calon Kepala Desa wajib menyatakan Komitmen Kesepakatan Kampanye Damai secara tertulis yang ditandatangani diatas kertas bersegel atau bermeterai cukup yang difasilitasi oleh PPTD sebelum pelaksanaan kampanye;

BAB IV PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 53

- (1) PPTD menyampaikan surat undangan kepada pemilih dengan mencantumkan waktu dan tempat pelaksanaan pemungutan suara;
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberi nomor urut sesuai yang tercantum dalam DPT;
- (3) Pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan dapat meminta kepada PPTD paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan pemungutan suara;
- (4) Dalam hal pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, namun pemilih tersebut dapat menunjukkan Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih, maka setelah dilakukan penelitian oleh PPTD yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya;
- (5) Surat undangan pemilih dibawa oleh pemilih pada waktu datang ke tempat pemungutan suara;

- (6) Apabila pemilih tidak membawa surat undangan karena alasan yang dapat diterima oleh Panitia dan yang bersangkutan terdaftar dalam DPT, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP;
- (7) Pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan alasan apapun;
- (8) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan mempersiapkan Tempat Pemungutan Suara.

Pasal 54

- (1) Jumlah tempat pemungutan suara dapat ditetapkan lebih dari satu tempat oleh Panitia Pemilihan berdasarkan kondisi geografis, dan jumlah pemilih;
- (2) Jumlah tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas dengan ketentuan apabila jumlah pemilih lebih dari 500;
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan siang hari mulai pukul 08.00 s/d 13.00 WIT atau sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Panitia berdasarkan kesepakatan para Calon yang dituangkan dalam Berita Acara;
- (4) Apabila sampai batas waktu pemungutan suara, jumlah 2/3 dari daftar pemilih yang menggunakan hak pilih belum tercapai, maka pemungutan suara diperpanjang lagi selama 1 (satu) jam dan hasilnya menjadi ketetapan dan dituangkan dalam Berita Acara Panitia Pemilihan;
- (5) Alokasi waktu pelaksanaan pemungutan suara paling sedikit 4 (empat) jam, tidak termasuk alokasi waktu dalam hal terjadi pengunduran pelaksanaan pemungutan suara karena tidak dipenuhinya quorum.

Pasal 55

- (1) Pada saat rapat Pemilihan dilaksanakan, para Calon berhak berada di tempat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Dalam hal Calon yang berhak dipilih berhalangan hadir dan atau tanpa alasan, maka dianggap telah menyetujui hasil rapat pemilihan.

Pasal 56

- (1) Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, setiap Calon Kepala Desa yang berhak Dipilih mengirimkan 1(satu) orang saksi di setiap TPS;
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan surat mandat dari Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih kepada PPTD;
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak :
 - a. hadir pada persiapan pembukaan pemungutan suara;
 - b. mengamati proses pemungutan suara;
 - c. mengajukan keberatan dan pertanyaan serta meminta penjelasan kepada ketua panitia pemilihan terhadap kasus yang terjadi;
 - d. mengikuti proses penghitungan suara;
 - e. menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara.
 - f. melaporkan kejanggalan atau kecurangan kepada panitia pemilihan Kabupaten melalui Camat;
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilarang :
 - a. mempengaruhi pemilih;
 - b. memerintah panitia pemilihan;
 - c. menyaksikan pemilih saat mencoblos surat suara;
 - d. mengatur perlengkapan pemungutan suara;
 - e. mengganggu panitia pemilihan yang sedang melaksanakan tugasnya;
 - f. mengganggu jalannya proses pemungutan suara;
 - g. menggunakan atribut calon kepala desa yang berhak dipilih.

Bagian Kedua
Kelengkapan Pemungutan Suara

Pasal 57

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan menyediakan:
 - a. Bilik suara ditetapkan dan disesuaikan dengan kebutuhan DPT;
 - b. Kotak suara sekurang-kurangnya 2 (dua) buah dengan diberi label Pemilihan Kepala Desa;
 - c. Surat suara Pemilihan Kepala Desa sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk TPS, dan ditambah 2,5 % (dua setengah persen), beserta kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari :
 1. alat untuk mencoblos surat suara masing-masing 2 (dua) buah atau sesuai jumlah bilik suara;
 2. segel kotak suara sesuai kebutuhan;
 3. formulir Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa untuk setiap TPS;
 4. alat kelengkapan lainnya seperti kertas segel, ballpoint/spidol kecil, amplop coklat ukuran folio, lem, karet/tali pengikat, kertas plano, label, spidol hitam, kantong plastik, dan sebagainya sesuai kebutuhan;
 - d. daftar calon yang terdiri dari nama, foto dan nomor urut ditempelkan di dekat pintu masuk TPS;
 - e. DPT untuk TPS sebanyak 3 (tiga) rangkap atau lebih yang salah satunya ditempatkan di dekat pintu masuk TPS atau ditempat yang mudah dilihat oleh pemilih;
 - f. tanda pengenal Panitia Pemilihan sebanyak jumlah anggota, 2 (dua) orang petugas keamanan dan tanda pengenal saksi sebanyak yang diperlukan;
 - g. gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan; dan
 - h. kelengkapan lainnya sesuai kebutuhan;
- (2) Surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimasukkan ke dalam kotak suara;
- (3) Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri untuk masing-masing TPS;
- (4) Panitia Pemilihan bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Bagian Ketiga
Pemungutan Suara

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa dihadiri oleh BPD dan Calon yang berhak dipilih;
- (2) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melakukan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
 - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - e. memperlihatkan kepada para Calon yang Berhak Dipilih, para pemilih dan para saksi bahwa kotak suara dalam keadaan kosong; dan
 - f. menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 59

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama Calon yang berhak dipilih dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Pemberian suara untuk Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan cara mencoblos salah satu gambar foto Calon yang Berhak Dipilih yang terdapat dalam surat suara;
- (3) Alat yang dipergunakan untuk mencoblos adalah paku;
- (4) Setelah surat suara dicoblos, Pemilih memasukkan surat suara dalam keadaan terlipat ke dalam kotak suara yang disediakan.

Pasal 60

- (1) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Sudah berada tempat pemungutan suara selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dimulai;
- (2) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) membuka rapat pemungutan suara pada jam 07.30 WIT apabila pemilih dan saksi sudah hadir;
- (3) Dalam hal pemilih dan saksi belum hadir, rapat pemungutan suara dapat ditunda sampai dengan jam 08.00 WIT;
- (4) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjelaskan kepada pemilih dan saksi tentang tata cara pemilihan;
- (5) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menerima dan memeriksa nama pemilih untuk melaksanakan pemungutan suara.
- (6) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menerima dan memeriksa Nama pemilih sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menerima dan memeriksa surat undangan yang dibawa oleh pemilih dan mencocokkan dengan DPT;
 - b. menulis nomor urut kedatangan dalam daftar hadir;
 - c. dalam hal pemilih tidak membawa surat undangan, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mencocokkan KTP atau identitas lain yang dibawa oleh pemilih pada DPT;
- (7) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memanggil pemilih berdasarkan nomor urut kehadiran untuk memberikan surat suara kepada pemilih yang sudah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan;
- (8) Pemilih yang sudah memperoleh surat suara dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) langsung menuju bilik suara untuk memberikan suara;
- (9) Pemilih yang sudah selesai memberikan suara, memasukkan surat suara dalam kotak suara kemudian mencelupkan salah satu jari tangan kedalam botol tinta yang disediakan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- (10) Pemilih yang tidak dapat memberikan suara di TPS karena sakit atau alasan tertentu, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di dampingi saksi mendatangi yang bersangkutan untuk memberikan hak suaranya;
- (11) Jam 13.00 WIT, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengumumkan kepada pemilih bahwa pemungutan suara telah selesai.

Bagian Keempat Penghitungan Suara

Pasal 61

- (1) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk, setelah saksi-saksi hadir.

- (2) Setiap lembar surat suara, diteliti dan dihitung satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang berhak dipilih serta dicatat pada plano yang di tempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua Pemilih yang hadir;
- (3) Penyelenggara Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mencatat penghitungan suara pada plano dan blanko perhitungan suara.

Pasal 62

- (1) Surat suara sah apabila :
 - a. menggunakan surat suara yang dikeluarkan oleh oleh KPPS;
 - b. terdapat tanda tangan asli Ketua KPPS;
 - c. tidak terdapat tambahan tulisan dan/atau huruf atau tanda selain tanda coblos, yang dapat menunjukkan identitas pemilih;
 - d. terdapat 1 (satu) atau lebih coblos pada 1 (satu) kotak yang memuat nomor, foto dan nama salah satu Calon yang berhak dipilih;
 - e. tidak rusak dan/atau berubah bentuk; dan
 - f. dicoblos menggunakan alat yang disediakan oleh KPPS.
- (2) Surat suara tidak sah apabila :
 - a. Tidak menggunakan surat suara yang di tanda tangani oleh KPPS;
 - b. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - c. Memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih;
- (3) Sah atau tidaknya surat suara ditetapkan oleh KPPS.

Pasal 63

- (1) Dalam hal rekapitulasi jumlah surat suara sah calon yang berhak dipilih mendapatkan jumlah suara terbanyak yang sama dan pencoblosan dilaksanakan pada 1 (satu) TPS, maka dilaksanakan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tidak dilakukan pemilihan ulang;
 - b. Calon yang memiliki suara terbanyak pada Kotak Suara yang memilikisuara sah terbanyak ditetapkan sebagai calon terpilih dalam pemilihan Kepala Desa;
 - c. Jika calon memperoleh suara yang sama dan bertempat tinggal di wilayah yang sama, maka calon terpilih di tetapkan berdasarkan pemilih yang menggunakan hak pilih terbanyak di wilayah Dusun dan/atau RT/RW sampai pada dasa wisma;
 - d. Jika calon memperoleh suara yang sama dan berasal dari luar desa pemilihan, maka calon terpilih di tetapkan berdasarkan jarak tempat tinggal dengan wilayah desa pemilihan;
- (2) Dalam hal rekapitulasi jumlah surat suara sah calon yang berhak dipilih mendapatkan jumlah suara terbanyak yang sama dan pencoblosan dilaksanakan lebih dari 1 (satu) TPS, maka dilaksanakan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tidak dilakukan pemilihan ulang;
 - b. Melakukan perhitungan dan perbandingan perolehan suara terbanyak pada TPS yang memiliki pemilih yang menggunakan hak pilih yang terbanyak;
 - c. Calon yang memiliki perolehan suara terbanyak pada TPS sebagaimana huruf (b) ditetapkan sebagai calon terpilih pemilihan Kepala Desa.
- (3) Segera setelah pelaksanaan pemilihan Calon terpilih, Ketua PPTD menyampaikan Laporan Berita Acara Pemilihan kepada BPD.

Pasal 64

- (1) Hasil penghitungan suara pemilihan dituangkan dalam Berita Acara ;
- (2) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama Kecamatan;

- b. Nama Desa;
 - c. Jumlah Pemilih;
 - d. Nama Para Calon;
 - e. Tanggal Pelaksanaan Pemilihan;
 - f. Waktu mulai dan berakhirnya penghitungan suara;
 - g. Hasil Penghitungan Suara;
 - h. Tanda tangan Panitia Pemilihan dan para saksi;
 - i. Dalam hal para saksi tidak menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, maka tidak mengurangi keabsahan Berita Acara;
- (3) Segera setelah pelaksanaan pemilihan, Ketua Panitia Pemilihan menyampaikan laporan dilampirkan Berita Acara Pemilihan kepada BPD.

BAB V PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 65

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan dinyatakan terpilih adalah calon Kepala Desa yang mendapatkan dukungan suara terbanyak;
- (2) Setelah penghitungan suara selesai, KPPS menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemungutan suara dan menyerahkan kepada Ketua Panitia Pemilihan;
- (3) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh KPPS dan saksi calon;
- (4) Pada TPS Tambahan, penandatanganan Berita Acara Pemungutan Suara dilakukan oleh Perwakilan Panitia Pemilihan tingkat desa dan saksi calon;
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD selama 3 (tiga) hari;
- (6) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa menyampaikan kepada panitia pemilihan kabupaten melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan calon kepala desa terpilih;
- (7) Setelah camat menerima calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling lambat 3 (tiga hari) disampaikan kepada Bupati melalui Panitia pemilihan kabupaten.

BAB VI PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 66

- (1) Hasil Pemilihan Calon Kepala Desa disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan sebagai Kepala Desa untuk masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya;
- (2) Setelah diterbitkan Keputusan Bupati, maka Kepala Desa yang bersangkutan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yangunjuk;
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah dan janji menurut agamanya di hadapan Bupati atau di hadapan Pejabat lain yangunjuk.

Pasal 67

Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara bergelombang dan/atau serentak pada hari kerja bertempat di ibukota kecamatan atau di ibukota kabupaten.

BAB VII
PELAPORAN MEKANISME DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 68

Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Kepala Desa Terpilih.

Pasal 69

- (1) Apabila terjadi pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan Kepala Desa, masyarakat desa setempat atau Calon melaporkan kepada Tim Penyelesaian sengketa Pemilihan kepala Desa Tingkat Kabupaten melalui Camat;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang berisi :
 - a. Nama dan alamat pelapor;
 - b. Waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. Nama dan alamat pelanggar;
 - d. Nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. Uraian kejadian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.

Pasal 70

- (1) Tim Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima;
- (2) Tim Penyelesaian sengketa Pemilihan kepala Desa memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima;
- (3) Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang tidak mengandung unsur pidana, Tim Penyelesaian sengketa Pemilihan kepala Desa menyelesaikannya dengan musyawarah yang dituangkan dalam Berita Acara;
- (4) Dalam hal pengaduan yang mengandung unsur pidana, Tim Penyelesaian sengketa Pemilihan kepala Desa menyarankan pihak-pihak yang dirugikan untuk meneruskan pengaduannya ke jalur hukum;
- (5) Penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (4), menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan proses pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan;
- (6) Tim Penyelesaian sengketa Pemilihan kepala Desa menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan melalui tahapan :
 - a. Mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah untuk mufakat;
 - b. Penyelesaian sengketa paling lambat 3 (tiga) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan;
 - c. Dalam hal tercapai kesepakatan, maka pihak-pihak yang bersengketa membuat pernyataan kesepakatan yang diketahui oleh Tim Penyelesaian sengketa;
 - d. Dalam hal tidak ada kesepakatan, Tim Penyelesaian sengketa Pemilihan kepala Desa mengarahkan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur hukum;
 - e. Pernyataan kesepakatan sebagaimana dimaksud huruf c disampaikan kepada panitia pemilihan tingkat desa;
- (7) Apabila putusan pengadilan menyatakan bahwa calon Kepala Desa tidak memenuhi persyaratan atau terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan putusan pengadilan tersebut

sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tindak lanjutnya adalah sebagai berikut :

- a. Apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan sebelum hari pemungutan suara, maka Calon Kepala Desa yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak boleh mengikuti proses pemilihan selanjutnya;
- b. Apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan setelah penetapan calon terpilih, dalam hal putusannya adalah menyangkut Calon Kepala Desa Terpilih dan belum dilantik, maka Calon Kepala Desa Terpilih tersebut dinyatakan gugur;
- c. Apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan setelah pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih, dalam hal putusannya adalah menyangkut Kepala Desa yang dilantik, maka Kepala Desa tersebut diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 71

- (1) Tim Penyelesaian sengketa Pemilihan kepala Desa menyelesaikan sengketa berdasarkan laporan dari pihak pelapor yang di sampaikan melalui Camat;
- (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
 - a. Mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan;
 - b. Dalam hal tidak ada kesepakatan, Tim Penyelesaian sengketa Pemilihan kepala Desa mengarahkan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur hukum;
 - c. Keputusan yang dimaksud pada huruf b bersifat final dan mengikat;
 - d. Tata cara pengambilan keputusan panitia pemilihan kabupaten ditetapkan dalam tata tertib.

BAB VIII BIAYA PEMILIHAN

Pasal 72

Biaya pemilihan Kepala Desa bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Formulir isian Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tercantum pada lampiran yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 74

Hal-hal yang menyangkut tata tertib pemilihan kepala Desa akan diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan di Desa.

Pasal 75

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 2 Agustus 2021

BUPATI HALMAHERA TIMUR,



Diundangkan di Maba
pada tanggal 2 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

RICKY CHAIRUL RICHFAT, ST.,MT

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR..35

Paraf Koordinasi	
Wakil Bupati	
Sekda	
Asisten III	
Kabag Hukum	
Kadis PMD	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR : VA TAHUN 2021
TANGGAL : 2 Agustus 2021
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA
SECARA SERENTAK



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Jl. No. Telp Kode Pos,

Nomor : .../BPD-... /..... /20....
Sifat : Penting
Lampiran : (.....) berkas
Perihal : Pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa

Kepada,
Yth. Sdr. Kepala Desa
Di_

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa pada pasal 9 huruf a “Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatannya” dan “Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka diberitahukan kepada Saudara bahwa masa jabatan sebagai Kepala Desa Kecamatan berakhir pada tanggal sesuai dengan Petikan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor berkenaan dengan hal tersebut, Saudara diharapkan agar segera menyiapkan **Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Masa Akhir Jabatan** kepada Bupati melalui Camat.

Tanggal.....
KETUA BPD DESA.....

Ttd + Stempel

NAMA JELAS



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA...
Kecamatan.....
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Jl. No. Telp Kode Pos,

BERITA ACARA
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TAHUN

Pada hari ini tanggalbulan Tahun bertempat ditelah dilaksanakan musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur, yang dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Unsur Tokoh Desa setempat (sebagaimana terlampir).

Rapat membahas tentang pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dihasilkan beberapa kesepakatan antara lain :

1. Menunjuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari :
 - a. Sdr.
 - b. Sdr.
 - c. Sdr.
 - d. Sdr.
2. Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan di (kantor/balai desa atau tempat lainnya yang memadai)
3. dst (catatan : menyesuaikan hasil musyawarah)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk diketahui.

tanggal.....,.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1.
2.
3.
4.
5.

PIMPINAN RAPAT

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Ttd + Stempel

Nama Jelas



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....

KECAMATAN.....

KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Jl. No. Telp Kode Pos,

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR : / BPD- / 20

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa
- b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah tanggal telah dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa..... yang ditetapkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
6. Keputusan BPD Nomor tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa di Des.....Kecamatan.....Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA Menugaskan kepada Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Dalam Diktum Pertama, untuk melaksanakan kegiatan Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :

- a. merencanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan;
- b. menyusun dan menetapkan tata tertib pelaksanaan pemilihan;
- c. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan dan pemilihan tambahan kepada Bupati melalui Camat;
- d. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan;
- e. melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa;

- f. melakukan penyaringan dan penelitian persyaratan bakal calon Kepala Desa;
- g. menetapkan bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
- h. melakukan pendaftaran pemilih, pemutakhiran dan memvalidasi data pemilih, menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara maupun DPT;
- i. menetapkan tata cara pelaksanaan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- k. melaksanakan pemungutan suara;
- l. menetapkan hasil rekapitulasi suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- m. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih;
- n. membuat Berita Acara Pemilihan; dan
- o. melaporkan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pemilihan dan menetapkan calon Kepala Desa terpilih kepada BPD.

KETIGA : Masa Bakti Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal pelaksanaan Pelantikan Kepala Desa terpilih.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

**KETUA
BADAN PERMUSYAWRATAN DESA**

Ttd + Stempel

Nama Jelas

Tembusan di sampaikan Kepada

1.
2.
3.

Lampiran Keputusan BPD

Nomor :.../BPD-...../20...

Tanggal :

**SUSUNAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR	ALAMAT
1	2	3	4	5
1		Ketua		
2		Sekretaris		
3		Bendahara		
4		Anggota		
5		Anggota		

**KETUA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA**

Ttd + Stempel

Nama Jelas



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....

Kecamatan.....

KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Jl. No. Telp Kode Pos,

BERITA ACARA
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH / JANJI
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TAHUN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di, telah dilaksanakan pengambilan Sumpah/Janji Panitia Pemilihan Kepala DesaKecamatan Kabupaten Halmahera Timur, oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Nomortanggal tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur, dihadiri oleh Pejabat, Perangkat Desa, Lembaga Masyarakat dan Tokoh Masyarakat.

Dengan disaksikan oleh Kepala Desa

Telah mengambil Sumpah dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan mengangkat Sumpah / Janji tersebut sebagai berikut :

- Demi "Allah"
- "saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku anggota Panitia Pemilihan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengansungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan KepalaDesa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentinganPemerintah dan Negara dari pada kepentingan pribadi atau golongan'.

Yang Mengangkat Sumpah / Janji

NAMA TANDA TANGAN

1.
2.
3.
4.
5.
- dst

Saksi
Kepala Desa

Yang Mengambil Sumpah
Badan Permusyawaratan Desa.....
Ketua BPD

.....

.....



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....

Kecamatan.....

KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

..... No. Telp Kode Pos ,

.....,20...

Nomor :/...../...../ BPD/20...

Kepada

Sifat : Penting

Yth. **Bupati Halmahera Timur**

Lampiran :(....) berkas

Cq. Camat

Perihal : Laporan Pembentukan Panitia
Pemilihan Kepala Desa

Di_

.....

Dalam rangka proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada hari, tanggal20 ... bertempat di Desa Kecamatan telah dilaksanakan rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
2. Sebagai kelengkapan administrasi terhadap laporan kami tersebut diatas, terlampir sebagai berikut :
 - a. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Susunan Panitia Pemilihan berdasarkan hasil musyawarah Panitia Pemilihan;
 - c. Usulan / Rancangan Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa;
 - d., dst.

Demikian untuk Kami sampaikan atas perhatiannya di sampaikan terima Kasih.

**KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

.....

Tembusan :

Yth. 1. Kepala DPMPD Kab.

2. Kapolsek

3. Danramil

4. Kepala Desa



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN

KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Jl. No. Telp

PENGUMUMAN

Nomor : / / / 20.....

Berdasarkan Keputusan BPD Desa Kecamatan Nomor :// . . // 20..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, bahwa di Desa Kecamatan akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, maka dengan ini diumumkan kepada seluruh warga Desa Kecamatan bahwa telah dibuka **pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa.**

Adapun persyaratan untuk menjadi calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia,
- b. bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka tunggal ika;
- d. pendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai Warga Negara Republik Indonesia;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat; (dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas setempat)
- l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuktikan dengan **Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur; dan**
- m. berkelakuan baik, jujur dan adil
- n. diwajibkan melaporkan harta kekayaan saat mendaftar sebagai bakal calon secara tertulis.

Bagi masyarakat Desa yang berminat untuk mejadi Calon Kepala Desa harap mengajukan permohonan secara tertulis diatas materai Rp. 10.000,- (enam ribu rupiah) dan menyampaikan Berkas Persyaratan Administratif rangkap 3 (tiga) langsung (tanpa diwakilkan) kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan) melampirkan :

1. Surat permohonan pendaftaran bakal calon Kepala Desa secara tertulis bermaterai 10000 (sepuluh ribu);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Halmahera Timur yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang menerbitkan KTP dan KK serta menunjukkan KTP dan KK aslinya;
3. Fotocopy akta kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang menerbitkan akta atau surat keterangan kenal lahir;
4. Fotocopy Surat Akta Nikah/Buku Nikah yang dilegalisir, bagi yang telah menikah ;
5. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir serendahanya berpendidikan sekolah menengah pertama atau sederajat yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, serta menunjukkan aslinya ;
6. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar yang terbaru ;
7. Surat izin tertulis dari atasan yang berwenang bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai

- Negeri Sipil/TNI/POLRI.
8. Surat pernyataan di atas materai 10000 (sepuluh ribu) bahwa bakal calon kepala desa:
 - (1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - (2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika; dan
 - (3) bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 9. Surat pernyataan tidak menjadi pengurus Partai Politik;
 10. Surat pernyataan kesediaan menjadi Bakal Calon dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon ;
 11. Surat Keterangan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut ; dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur
 12. Surat pernyataan Berkelakuan Baik, Jujur dan Adil ;
 13. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 14. Surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah ;
 15. Surat Keterangan Catatan Kelakuan Baik dari Kepolisian;
 16. Bagi Perangkat Desa melampirkan Surat Izin cuti dari camat;
 17. Bagi Anggota BPD melampirkan Surat Izin dari Bupati/Pejabat yang ditunjuk;
 18. Bagi Pegawai Honorer melampirkan Surat Izin dari Bupati atau Pejabat berwenang yang ditunjuk;
 19. Melampirkan laporan harta kekayaan Bakal Calon. Masa pendaftaran bakal calon kepala desa **dibuka** selama 9 (sembilan) hari mulai berlaku sejak tanggal20..... s.d20..... Penerimaan berkas pendaftaran bakal calon kepala desa diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa mulai Pukul 07.30 WIT s.d 15.30 WIT selama masa pendaftaran. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Pemilihan Kepala Desa di (alamat Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa).

Demikian Pengumuman ini untuk diketahui dan disebarluaskan.

20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA

Ttd + Stempel

Nama Jelas

PERMOHONAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Lampiran : 3 (tiga) Rangkap

Perihal : Surat Lamaran Calon Kepala Desa,20.....

Kepada
Yth. Sdr. **Ketua Panitia Pemilihan** Kepala
Desa
di-
.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Tempat/Tgl. Lahir :
3. Pekerjaan :
4. Jenis Kelamin :
5. Pendidikan Terakhir :
6. Alamat : RT. RW. Dusun Desa
Kecamatan Kabupaten Halmahera
Timur.

Dengan ini mengajukan lamaran/permohonan untuk menjadi calon Kepala Desa Kecamatan dalam pemilihan Kepala Desa Tahun 20.....), sebagai pertimbangan saya lampirkan beberapa persyaratan administratif yang telah ditentukan dibuat dalam 3 (rangkap) rangkap sebagai berikut :

- a. Surat permohonan pendaftaran bakal calon Kepala Desa secara tertulis bermaterai 10000 (sepuluh ribu);
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang menerbitkan KTP dan KK serta menunjukkan KTP dan KK aslinya;
- c. Fotocopy akta kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang menerbitkan akta atau surat keterangan kenal lahir ;
- d. Fotocopy Surat Nikah yang dilegalisir, bagi yang telah menikah ;
- e. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir serendahnya berpendidikan sekolah menengah pertama atau sederajat yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, serta menunjukkan aslinya ;
- f. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar yang terbaru ;
- g. Surat izin tertulis dari atasan yang berwenang bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI.
- h. Surat pernyataan di atas materai 10000 (sepuluh ribu) bahwa bakal calon kepala desa: (1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika; dan (3) bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- i. Surat pernyataan tidak menjadi pengurus Partai Politik;
- j. Surat pernyataan kesediaan menjadi Bakal Calon dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon;
- k. Surat Keterangan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut; dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
- l. Surat pernyataan Berkelakuan Baik, Jujur dan Adil;
- m. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- n. Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. Surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah;
- p. Surat Keterangan Catatan Kelakuan Baik dari Kepolisian;
- q. Bagi Perangkat Desa melampirkan Surat Izin cuti dari Camat;
- r. Bagi Anggota BPD melampirkan Surat Izin dari Bupati/Pejabat yang ditunjuk;
- s. Bagi Pegawai Honorer melampirkan Surat Izin dari Bupati atau Pejabat berwenang yang ditunjuk;
- t. Melampirkan laporan harta kekayaan Bakal Calon.

Demikian Surat Permohonan ini saya sampaikan, atas perkenan dan kebijaksanaannya disampaikan terimakasih.

PEMOHON,
Materai Rp. 10000

Nama Jelas

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

TPS/DUSUN :
Lembar Ke :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		UMUR/TANG GAL LAHIR	STATUS KWN/TIDAK KWN	ALAMAT	KET
		L	P				
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

.....,.....20...

Ditetapkan oleh :
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

KETUA

Cap Stempel

Nama Jelas

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

NO	TPS/DUSUN	JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
DST			
JUMLAH			

.....,.....20...

Ditetapkan oleh :
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

KETUA

Cap Stempel

Nama Jelas

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
.....
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

TPS/DUSUN :
 Lembar Ke :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		UMUR/TGL LAHIR	ST AUS KWN/TDK KWN	ALAMAT	KET
		L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
DST							

.....,.....20...

Ditetapkan oleh :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

KETUA

Cap Stempel

Nama Jelas

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

NO	TPS/DUSUN	JUMLAH	PEMILIH	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
DST				

.....,.....20...

Ditetapkan oleh :

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN**

KETUA

Cap Stempel

Nama Jelas

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
.....
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

TPS/DUSUN :
 Lembar Ke :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		UMUR/TGL LAHIR	ST AUS KWN/TDK KWN	ALAMAT	KET
		L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
DST							

.....,.....20...
 Ditetapkan oleh :
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

KETUA

Cap Stempel

Nama Jelas

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

NO	TPS/DUSUN	JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
DST			
JUMLAH			

.....,.....20...

Ditetapkan oleh :
**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN**

KETUA

Cap Stempel

Nama Jelas



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Jl. No. Telp

BERITA ACARA
PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

Pada hari ini tanggal Tahun duaribu... Bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa telah dilakukan rapat dalam rangka penelitian dan pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Penelitian dan pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan, para Bakal Calon dan/atau saksi, BPD (sebagaimana daftar peserta terlampir).

Berdasarkan hasil rapat tersebut, Panitia dengan para Bakal Calon telah sepakat sebagai berikut :

1. Daftar Pemilih setiap TPS/Dusun benar-benar telah diteliti oleh para Bakal Calon dan/atau saksi, selanjutnya sepakat untuk disahkan dan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).
 2. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) setiap Dusun untuk Pemilihan Kepala Desa dengan perincian sbb :
 1. TPS/Dusun Jumlah Pemilih : Orang;
 2. TPS/Dusun Jumlah Pemilih : Orang;
 3. TPS/Dusun Jumlah Pemilih : Orang;
 4. TPS/Dusun Jumlah Pemilih : Orang;
 5. Dst
Jumlah :Orang
 3. Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud angka 2 menjadi dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala Desa.....
- Demikian berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- | | | |
|--------------|--------------|---------|
| 1. Sdr. | (Ketua) | 1. |
| 2. Sdr. | (Sekretaris) | 2..... |
| 3. Sdr. | (Anggota) | 3..... |
| 4. Dst..... | | 4..... |



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESAKECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

No. DPT.....

Nama :
Jenis Kelamin : Laki – Laki / Perempuan
Status Kawin : Kawin / Tidak Kawin..
Tgl.Lahir :
Alamat : RT. /RW. Dusun
Desa

Kartu pemilih merupakan bukti hak pilih warga sekaligus undangan untuk memberikan hak pilihnya dalam

Pemungutan Suara Pemilih Kepala Desa Tahun 20dengan jadwal sebagai berikut :

Tanggal : (tanggal jadwal suara)
Pukul : 08.00 s/d 13.00 WIT
TPS : (alamat tempat pemungutan suara)

Keterangan :

1. Kehadiran Pemilih tidak dapat diwakilkan;
- 2. Kartu pemilih harap di bawa ke TPS untuk ditukarkan dengan surat suara;**
3. Identitas pada kartu pemilih tidak dapat diubah
4. Pemilih tunanerta,tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberika suaranya di TPS dapat dibantu oleh PPS atau orang lain atas permintaan pemilih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA

Ttd+Stempel

Nama Jelas

.....
.....
Untuk

TANDA TERIMA

Telah disampaikan dan diterima Kartu Pemilih untuk menggunakan hak pilih pada pemilihan Kepala DesaTahun 20 KecamatanKabupaten Halmahera Timur

Nama :
Jenis Kelamin : Laki –Laki / Perempuan
Status Kawin : Kawin / Tidak Kawin
Tgl.Lahir :
Alamat :

(Nama Desa),20

Yang menerima

.....
Untuk Pemilih

Verifikasi Berkas Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

BUKTI TANDA TERIMA BERKAS PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA

.....

Atas nama : Sdr.

No	URAIAN / JENIS	KELENGKAPAN			LENGKAP	TIDAK LENGKAP	KET.
		MATE RAI	LEGA LISIR	RANG KAP			
1	Warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan KTP/KK dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur;						
2	bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan Surat Pernyataan secara Tertulis diatas materai 10000 ;						
3	memegang tegus dan mengamalkan Pancasila, melaksakan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan meelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika dibuktikan dengan surat Pernyataan secara tertulis diatas materai 10000;						
4	bersedia di calonkan menjadi Kepala Desa dibuktikan dengan surat pernyataan secara tertulis diatas materai 10000;						
5	pendidikan paling rendah tamat						

	sekolah menengah pertama atau sederajat dibuktikan dengan salinan ijazah pendidikan terakhir ;						
6	berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar dibuktikan dengan salinan Akte Kelahiran atau Keterangan Kenal Lahir;						
7	Dst						
8							

* Keterangan
coret sesuai hasil pemeriksaan berkas
pemohon

.....20....

TELAH DITERIMA/KEMBALIKAN

TELAH DIPERIKSA OLEH

Karena

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

LENGKAP / TIDAK LENGKAP *

PELAMAR

.....

.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Jl. No. Telp

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DAN KLARIFIKASI BERKAS PENDAFTARAN
BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari ini, Tanggal, Bulan, Tahun,, bertempat di, Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur telah dilaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebanyak Berkas yang terdiri Bakal Calon.

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri para anggota panitia pemilihan, BPD,dst (sebagaimana daftar peserta rapat).

Berdasarkan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dihasilkan :

- a. Sebanyak berkas (sebagaimana terlampir) atas nama :
1. Sdr.
 2. Sdr.
 3. Dan seterusnya

Telah memenuhi persyaratan administratif formal sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 8 Tahun 2016 berikut petunjuk pelaksanaannya;

- b. Sebanyak berkas (sebagaimana terlampir) atas nama :
1. Sdr.
 2. Sdr.
 3. Dan seterusnya

Dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administratif formal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor ... Tahun ... berikut petunjuk pelaksanaannya.

- c. Hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas pendaftaran Bakal Calon :

* karena yang memenuhi persyaratan **kurang dari 2 (dua) orang** maka Masa pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa akan dibukakembali selama 20 hari.

** karena yang memenuhi persyaratan sebanyak Orang (**antarapalaing sedikit 2 s/d paling banyak 5 orang**) , maka kepadamasing-masing Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan memenuhisyarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

*** karena yang memenuhi persyaratan sebanyak orang (**lebih dari 5 orang**), maka kepada masing-masing Bakal Calon Kepala Desa akan dilaksanakan seleksi tambahan.

Keterangan :

Pilih salah satu sesuai jumlah Bakal Calon yang memenuhi persyaratanadministrasi;

Demikian Berita Acara ini dinuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PESERTA RAPAT

NO	NAMA	UNSUR	TANDATANGAN
1		Ketua Panitia Pemilihan	
2		Sekretaris Panitia	
3		Bendahara	
4		Anggota Panitia	

5		BPD	
6		Perwakilan Kecamatan	
7		Tokoh Masyarakat	
8		Dst	

Pimpinan Rapat
Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa

Ttd + Stempel

(nama jelas)



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Jl. No. Telp

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON KEPALA DESA

Pada hari ini,, tanggal, Bulan, Tahun,....., bertempat di, Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur telah dilaksanakan penetapan calon kepala desa yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa Tahun 20.... Yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri para anggota panitia pemilihan, BPD, dst (sebagaimana daftar peserta rapat).

Berdasarkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi berkas pendaftaran bakal calon kepala desa, dan *seleksi tambahan (jika calon lebih dari 5 orang) telah dihasilkan daftar bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan administratif formal sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 8 Tahun 2016 berikut petunjuk pelaksanaannya sebagai berikut ;

1. Sdr.
2. Sdr.
3. Dan seterusnya

Daftar bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 20... Calon Kepala Desa yang berhak dipilih berhak mengikuti pemilihan kepala desa dan wajib mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku selama pelaksanaan pemilihan. Dalam rapat ini, dilaksanakan pula pengundian nomor urut calon kepala desa yang berhak dipilih dengan hasil sebagai berikut :

NO	NAMA CALON KEPALA DESA	NOMOR URUT CALON
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PESERTA RAPAT

NO	NAMA UNSUR	TANDATANGAN
1.	Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa	
2.	Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa	
3.	Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa	
4.	BPD 5.	
5.	Perwakilan Kecamatan	
6.	Tokoh Masyarakat	
7.	Dst	

Pimpinan Rapat
Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa

Ttd + Stempel

NAMA JELAS



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Jl. No. Telp

KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR :/..../KEP/..../20...
TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- Menimbang : a. Bahwa telah dilaksanakannya penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi berkas pendaftaran bakal calon kepala desa dan seleksi tambahan (calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 orang)
- c. Bahwa telah ditetapkan bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan administrative sebagaimana tertuang dalam berita acara hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas pendaftaran bakal calon kepala desa pada tanggal 20...
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) dan (b) perlu ditetapkan Calon Kepala Desa yang selanjutnya berhak untuk dipilih dalam pemilihan kepala desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buruh, Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tata cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Keputusan BPD Nomor tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menetapkan Calon yang Berhak Dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 20... sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa

.....Kecamatan..... Kabupaten Halmahera Timur Tahun 20...

- KETIGA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dalam mengikuti Pemilihan Kepala Desa, patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undang yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : (nama Desa)
pada tanggal :

KETUA PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA

Ttd + Stempel

NAMA JELAS

Tembuasan disampaikan Kepada

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Lampiran Keputusan Panitia Pemilihan
Kepala Desa

Nomor :/...../....20

Tanggal :

**DAFTAR CALON KEPALA DESA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 20....
KECAMATAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				
5				
dst				

**KETUA PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA**

Ttd + Stempel

(Nama Jelas)



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Jl. No. Telp

KEPUTUSAN PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN 20xx
NOMOR :

T E N T A N G

TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESATAHUN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- MENIMBANG :** Bahwa dari hasil rapat Kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa 20..tentang Tata tertib pelaksanaan Pemilihan Kepala desa (Nama Desa) tahun 20.. maka untuk kelancaran Pelaksanaannya perlu ditetapkan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa 20xx dengan Surat Keputusan.
- MENINGGAT : 1.** Peraturan Daerah Kabupaten Halmaheara Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa (Nama Desa) 20.. pada Pemilihan Kepala Desa (Nama Desa) Tahun 20..

BAB I
KETENTUAN UMUM

1. Calon Kepala Desa yang telah di tetapkan memenuhi persyaratandiharuskan mengikuti jadwal tahapan –tahapan pemilihanKepala Desa Tahun 20... sebagaimana yang telah di tetapkan;(terlampir)
2. Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan memenuhi persyaratan,beserta segenap pendukung dan tim suksesnya ikut bersamasamamenjaga terciptanya ketertiban, ketentraman, keamanan,kesatuan dan persatuan serta kerukunan antar wargamasyarakat Desamulai awal tahapan yaitu penjaringanBakal Calon Kepala Desa sampai pasca pelaksanaan Pemilihan;
3. Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan memenuhi persyaratanbeserta segenap pendukung dan tim suksesnya ikut bersamasamamenciptakan pelaksanaan pemilihan Kepala DesaTahun 20... Lancar, Aman, Damai dan Penuh dengan rasaPersaudaraan;
4. Kepada setiap calon Kepala Desa beserta tim suksesnyaharus mematuhi dan mentaati tata tertib yang telah di tetapkanoleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun 20..

BAB II
PENDAFTARAN BAKAL CALON DAN PENETAPAN CALON
KEPALA DESA

1. Panitia mengadakan penjaringan Bakal Calon Kepala DesaTahun 20... dengan menyebarkan pengumuman ditempat – tempat strategis di Desa berikut persyaratan-persyaratannya;
2. Panitia menerima pendaftaran Calon Kepala Desa (Nama Desa) tahun 20xx beserta persyaratannya;

3. Panitia menyeleksi kelengkapan berkas persyaratan Pendaftaran calon Kepala Desa (Nama Desa) 20xx;
4. Panitia memberi kesempatan melengkapi persyaratan kepada Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar;
5. Panitia menetapkan calon Kepala Desa (Nama Desa) 20.. yang telah memenuhi persyaratan;
6. Setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih, Calon tersebut tidak boleh mengundurkan diri dan apabila mengundurkan diri akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp..... (terbilang :);
7. Panitia mengadakan pertemuan dengan calon Kepala Desa yang telah ditetapkan untuk membahas / verifikasi Rencana, bentuk dan model kampanye calon, sosialisasi tentang tata tertib pelaksanaan PILKADES 20.. serta jadwal tahapan – tahapannya;
8. Panitia mengadakan undian nomor urut calon Kepala Desa dalam rapat terbuka;
9. Panitia mengadakan sosialisasi hasil undian nomor urut calon Kepala Desa dengan memasang Banner-banner di tempat-tempat strategis;

BAB III PENYAMPAIAN VISI DAN MISI CALON

1. Kegiatan penyampaian Visi dan Misi Calon Kepala Desa (Nama Desa) 20xx dilaksanakan dalam rapat Pleno BPD pada hari pertama Kampanye;
2. Kegiatan Penyampaian Visi dan Misi calon dimaksud pada poin 1 (satu) berbentuk Dialog yaitu:
 - a. Masing-masing calon menyampaikan Visi dan Misinya secara singkat
 - b. Masing-masing calon mendapatkan beberapa pertanyaan dari Moderator
 - c. Moderator ditentukan oleh Panitia dan BPD

BAB IV MASSA KAMPANYE

1. Kampanye dilaksanakan mulai tanggal s/d 20.. pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIT;
2. Calon harus mengikuti Jadwal Kegiatan Kampanye yang telah ditetapkan Panitia;
3. Masing-masing calon mendapatkan 1 (satu) hari kesempatan berkampanye;
4. Dalam kesempatan berkampanye 1 (satu) hari dimaksud pada poin 3 (tiga), calon dapat berkampanye di beberapa tempat di wilayah Desa (Nama Desa);
5. Undian jadwal untuk kegiatan kampanye masing-masing calon dilaksanakan pada tanggal 20xx;
6. Sehari sebelum melaksanakan Kampanye, Calon atau Tim Sukses harus menyampaikan Pemberitahuan kepada Panitia tentang Bentuk, Tempat dan Waktu pelaksanaan secara tertulis;
7. Selama Kampanye, Calon harus bisa mengendalikan Tim Suksesnya atau menjaga kerukunan Masyarakat (Nama Desa);
8. Selama Kampanye, Calon atau Juru Kampanye hanya menyampaikan VISI, MISI dan Program;
9. Dalam Kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. mengganggu ketertiban umum;
 - e. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - f. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye

- g. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - h. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - i. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - j. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - k. Tidak mengerahkan Massa dibawah umur (Anak – anak);
 - l. Tidak boleh menggunakan Juru Kampanye dari Luar Desa (Nama Desa); m. Menempelkan Gambar Calon dan/atau poster-poster di Pohon, Perkantoran Pemerintah, Sekolah, Tempat Ibadah.
10. Panitia akan melarang dan menurunkan Juru Kampanye apabila melanggar tata tertib yang telah ditetapkan Panitia.

BAB V MASSA TENANG / HARI TENANG

- 1. Masa Tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari H (hari Pemungutan Suara)
- 2. Calon atau Tim Sukses harus menurunkan semua gambar, Poster, Spanduk atau Atribut yang berbau Kampanye;
- 3. Calon atau Tim Sukses tidak boleh melakukan Kegiatan yang berbau Kampanye dengan cara atau dalih apapun.

BAB VI PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

- 1. Hari dan Tanggal Pemungutan dan Perhitungan Suara dilaksanakan berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat kabupaten Halmahera Timur
 - a. Pemungutan Suara dimulai Pukul 08.00 WIT sampai dengan Pukul 13.00 WIT;
 - b. Perhitungan Suara dimulai Pukul 13.15 WIT sampai dengan selesai;
- 2. Pemungutan Suara dilaksanakan di beberapa TPS dalam satu lokasi yang ditetapkan oleh Panitia;
- 3. Kehadiran calon kepala desa di lokasi Pemungutan dan penghitungan suara diundang dan dudukkan di Stage (Panggung);
- 4. Panggung dimaksud pada poin 3 (tiga), selain untuk calon Kepala Desa, disekitarnya disediakan tempat duduk untuk Tim Pemantau Kecamatan dan Kabupaten;
- 5. Untuk memperlancar pelaksanaan pencoblosan setiap TPS jumlah pintu dan jumlah bilik akan di tambah disesuaikan dengan jumlah pemilih;
- 6. Bagi pemilih yang tuna netra atau mempunyai cacat fisik lain yg akan menggunakan hak pilihnya dapat dibantu / didampingi oleh anggota panitia pemilihan atas permintaan pemilih;
- 7. Apabila diperlukan kepada pemilih yang berhalangan hadir dikarenakan tua renta atau sakit akan diadakan kunjungan ke rumah pemilih oleh petugas / panitia pemilihan diikuti oleh saksi dari masing-masing calon kades untuk mencoblos pilihannya;
- 8. Penghitungan Suara dipusatkan (dilaksanakan) di satu tempat yang telah ditetapkan oleh Panitia;
- 9. Calon mengirimkan Saksi –saksi disetiap TPS dengan dibekali surat mandat dan diserahkan ke Panitia selambat – lambat nya 1 (satu) hari sebelum hari H;
- 10. Ketua Panitia dan saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- 11. Masing-masing Calon Tidak Boleh Menyediakan kendaraan jenis apapun untuk menjemput Pemilih;
- 12. Surat Suara dinyatakan Sah apabila :
 - a. Surat Suara ditandatangani oleh Ketua Panitia;
 - b. Surat Suara dicoblos menggunakan alat yang disediakan (Paku)
 - c. Tanda Coblos terdapat pada satu kotak segi empat yang memuat gambar / Foto salah satu calon;
 - d. Tanda Coblos terdapat pada satu kotak segi empat yang memuat gambar / foto salah satu calon dan tembus tetapi tidak mengenai kotak segi empat calon yang lain;
 - e. Tanda Coblos lebih dari satu tetapi masih dalam satu kotak segi empat yang memuat gambar / foto salah satu calon;
 - f. Tanda Coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang

- memuat gambar / foto salah satu calon;
13. Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. Dicooblos menggunakan alat lain selain yang disediakan Panitia;
 - b. Surat Suara tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia;
 - c. Terdapat Coretan atau tulisan dan tanda tangan atau Paraf pada surat suara;
 - d. Tanda Coblos lebih dari satu dan mengenai kotak segi empat calon lain;
 - e. Tanda Coblos melebar / Sobek sehingga mengenai kotak segi empat calon lain;
 - f. Surat suara Rusak atau Sobek;
 - g. Tanda Coblos diluar kotak segi empat yang memuat gambar / foto salah satu calon;
 14. Calon Kades yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon kepala desa terpilih;
 15. Apabila calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak, lebih dari satu (1) orang maka Calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama akan ditentukan pemenang dengan cara sebagai berikut :
 - a. Apabila menggunakan lebih dari 1 (satu) TPS :
 - (1) Tidak dilakukan pemilihan ulang;
 - (2) Melakukan perhitungan dan perbandingan perolehan untuk calon suara terbanyak pada TPS yang memiliki suara sah terbesar.
 - (3) Calon yang memiliki perolehan suara terbanyak pada TPS sebagaimana huruf b ditetapkan sebagai calon terpilih pemilihan Kepala Desa
 - b. Apabila menggunakan 1 (satu) TPS saja :
 - (1) Tidak dilakukan pemilihan ulang;
 - (2) Calon yang memiliki perolehan suara sah terbanyak pada Kotak Suara untuk wilayah yang memiliki suara sah terbesar ditetapkan sebagai calon terpilih pemilihan Kepala Desa

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di (Nama Desa)
Pada tanggal

KETUA PANITIA PILKADES 20..

Ttd

(NAMA JELAS)

Catatan : Isi Tata tertib dapat disesuaikan sesuai kebutuhan dan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan terkait



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Jl. No. Telp

KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR :/..../KEP/..../20...
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMBANTU
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Menimbang : a. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun dibutuhkan kesiapan dan ketersediaan personil guna membantu pelaksanaan pemungutan Suara.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) perlu diangkat petugas pembantu dan ditetapkan dengan surat Keputusan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buruh, Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 7. Keputusan BPD Nomor tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA :** Mengangkat Nama-nama tersebut pada kolom 2 lampiran lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini. sebagai petugas pembantu pelaksanaan pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 20...
- KEDUA :** Nama-nama sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas antara lain :
1. Membantu pelaksanaan pemungutan suara sebagai petugas sebagaimana tugas yang diberikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 2. Dst.....
- KETIGA** :

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di (Nama Desa)
Pada tanggal

KETUA PANITIA PILKADES

Ttd

(NAMA JELAS)

Lampiran Keputusan Panitia Pemilihan Kepala
Desa.....

Nomor :.....

Tanggal :.....

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
1				
2				
3				
4				
5				

KETUA PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA

Ttd + Stempel

(Nama Jelas)



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Jl. No. Telp

BERITA ACARA
PENENTUAN HARI, WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Dalam rapat yang dilaksanakan pada hari ini tanggalbulan tahun, panitia pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur telah mengadakan rapat untuk menentukan waktu dan tempat Kampanye Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Halmahera Timur yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Calon, Kepala Desa, BPD, dan undangan lainnya dengan hasil sebagai berikut :

1. Waktu Pelaksanaan :
2. Tata Cara Kampanye :
3. Tempat Pelaksanaan Kampanye :

Ditetapkan di : (nama Desa)
Tanggal

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA KECAMATAN.....

KETUA,

SEKRETARIS,

Calon Kepala Desa

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. Dst

Mengetahui,

Ketua BPD

.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Jl. No. Telp

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PENETAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di Kecamatan Kabupaten Natuna telah dilaksanakan musyawarah Penetapan Tempat Pemungutan Suara dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Tahun yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, dihadiri calon/saksi calon Kepala Desa, BPD, Unsur Masyarakat, Perwakilan Kecamatan (sebagaimana daftar peserta rapat).

Adapun agenda pembahasan dalam musyawarah Penetapan Tempat Pemungutan Suara meliputi:

1. Penetapan Tempat Pemungutan Suara (TPS);
2. Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS)* (bila TPS lebih dari satu tempat);
3. Penentuan Jumlah Pemilih sesuai DPT pada tiap TPS * (bila TPS lebih dari satu tempat);

Dari hasil musyawarah ini disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Tempat Pemungutan Suara (TPS) disepakati di lapangan/tanah milik ... di Dusun
2.
3.
4.

dan seterusnya (isi kesepakatan dan redaksi menyesuaikan dengan hasil musyawarah).
Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	JABATAN	TANDATANGAN	
1	KETUA PANITIA	1.	
2	SEKRETARIS PANITIA		2.
3	BPD	3.	
4	CALON KEPALA DESA		4.
5	DST	5.	

KETUA PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA

Ttd + Stempe



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Jl. No. Telp

KEPUTUSAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR :/..../KEP/..../20...

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Tahun dibutuhkan Kelompok Penyelenggara pemungutan suara guna membantu pelaksanaan pemungutan Suara.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) perlu diangkat Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara dan ditetapkan dengan surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata cara Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
5. Keputusan BPD Nomor tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA :

Mengangkat Nama-nama tersebut pada kolom 2 lampiran lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini. sebagai Kelompok Penyelenggara pemungutan suara pelaksanaan pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 20...

KEDUA :

Nama-nama sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas antara lain :

- (1) Mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
- (2) Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilihan Kepala Desa yang hadir;
- (3) Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- (4) Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- (5) Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
- (6) Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan;
- (7) Menyerahkan Kotak suara bersegel yang berisi surat suara kepada Panitia Pemilihan pada hari yang sama;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : (nama Desa)
Pada Tanggal :

KETUA PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA

Ttd + Stempel

(Nama Jelas)

Tembusan :

1.
2.
3.

Lampiran Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa...
Nomor :.....
Tanggal :

**SUSUNAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

KPPS TPS

No.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	LOKASI TUGAS
1	2	3	4	5
1		Ketua		TPS.....
2		Sekretaris		
3		Anggota/Petugas Pembantu		
4		Anggota/Petugas Pembantu		
5		Anggota/Petugas Pembantu		

KPPS TPS

No.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	LOKASI TUGAS
1	2	3	4	5
1		Ketua		TPS.....
2		Sekretaris		
3		Anggota/Petugas Pembantu		
4		Anggota/Petugas Pembantu		
5		Anggota/Petugas Pembantu		

KETUA PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA

Ttd + Stempel
(Nama Jelas)

**SURAT PERNYATAAN BERSAMA
ANTARA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DAN CALON KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a :
Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung saya;
 2. N a m a :
Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung saya;
 3. N a m a :
Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung saya;
 4. N a m a :
Kedudukan/Status : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
5. Dst..
Pada hari ini tanggal, tahun..... bertempat di
Desa, disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa....., BPD Desa serta
Camat dan Anggota Forpimka, bersama-sama menyatakan bahwa :
- a. Kami (.....,,) :
 1. Menjamin pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berjalan Lancar, Tertib, Aman, dan Nyaman.
 2. Akan menjunjung tinggi azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil dan tidak akan terjadi kecurangan, karena kami telah diberi kesempatan seluas-luasnya oleh Panitia Pemilihan untuk berperan aktif dan terlibat langsung pada setiap tahap kegiatan Pemilihan Kepala Desa.
 3. Siap mengendalikan para pendukung dan bersedia untuk diambil tindakan oleh pihak yang berwajib apabila terjadi gangguan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - b. Kami (Ketua dan para Anggota Panitia) benar-benar siap melaksanakan tugas secara mandiri dan tidak memihak serta menjamin Pemilihan Kepala Desa berjalan Lancar, Tertib, Aman dan Nyaman, karena para Calon Kepala Desa dan pendukungnya benar telah berperan aktif dan terlibat langsung pada setiap kegiatan Pemilihan Kepala Desa. Dan seterusnya menyesuaikan dengan kesepakatanlainnya.....

Demikian surat pernyataan bersama ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun, apabila di kemudian hari ternyata tidak sesuai dengan pernyataan ini, kami siap bersedia diberi tindakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

KAMI YANG MENYATAKAN

No	Nama	Unsur	Tandatangan	
1	Sdr	Calon Kepala Desa	1	
2	Sdr	Calon Kepala Desa		2
3	Sdr	Calon Kepala Desa	3	
4	Sdr	Ketua Panitia		4
5	Sdr	Wakil Ketua Panitia	5	
6	Sdr	Sekretaris Panitia		6
Dst				

Mengetahui,
Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Desa

(Nama Jelas

Camat

Kapolsek

Danramil

(.....)

(.....)

(.....)



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Jl. No. Telp

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

1	2	3	4
NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON

Keterangan :

1. Gambar Calon Kepala Desa pada surat suara terdiri dari bagian yaitu :
 - a. Bagian Pertama; Nomor urut, warna angka hitam dengan background putih.
 - b. Bagian Kedua; Foto Calon setengah badan dengan background warna sesuai dengan ketetapan berita acara musyawarah.
 - c. Bagian Ketiga; Nama terang, huruf capital hitam dengan background putih.
2. **Ukuran Surat Suara minimal 210 x 297 mm dengan ketebalan minimal 80 gram.**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA

Ttd + Stempel

Nama Jelas



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Jl. No. Telp

BERITA ACARA
MUSYAWARAH SOSIALISASI TATA CARA PUMUNGUTAN SUARA

Pada Hari ini ,tanggal bulantahun bertempat di KecamatanKabupaten Halmahera Timur telah dilaksanakan musyawarah Sosialisasi tata cara Pemungutan Suara dalam rangka Pemilihan Kepala DesaTahunyang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, dihadiri calon/ saksi calon Kepala desa, BPD , Unsur Masyarakat (Sebagai daftar peserta rapat).

Dari musyawarah ini telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Telah dilaksanakannya pembukaan kotak suara ;
- b. Telah dilaksanakannya pengeluaran seluruh isi kotak suara;
- c. Telah dilaksanakannya pengidentifikasi an jenis dokumen dan peralatan;
- d. Telah dilaksanakannya penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan
- e. Telah dijelaskan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa / Panita PemungutanSuara (PPS)* mengenai tata cara pemungutan suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PESERTA RAPAT

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1	Sdr.	Ketua Panitia	1	
2	Sdr.	Wakil Ketua		2
3	Sdr.	BPD	3	
4	Sdr.	Calon Kades		4
5	Sdr.	Saksi calon	5	
Dst			

PANITA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA

Cap Stempel

Nama Jelas



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Jl. No. Telp

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini,, tanggal, Bulan,, Tahun,, bertempat di (alamat TPS), Kec. Kabupaten Halmahera Timur telah dilaksanakan **Pemungutan Suara dalam rangka Pemilihan Kepala Desa..... Tahun 20....** Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud telah dilaksanakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 dan berakhir pukul 13.00 Waktu Indonesia Timur.
2. Dalam pemungutan suara, pemilih diberikan kesempatan oleh KPPS berdasarkan urutan kehadiran pemilih.
3. Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
4. Tata demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur.
5. Pelaksanaan pemungutan suara berjalan tertib dan teratur; dan
6. Kotak suara telah dibuka dan telah diperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong selanjutnya ditutup kembali, dikunci dan disegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa sebelum pemungutan suara dimulai.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :

NO	NAMA	TANDATANGAN	NO	NAMA	TANDATANGAN
1	Saksi Calon Kepala Desa	1	Panitia Pemilihan Kepala Desa/PPS*
2	Saksi Calon Kepala Desa	2	Panitia Pemilihan Kepala Desa/PPS*
3	Saksi Calon Kepala Desa	3	Panitia Pemilihan Kepala Desa/PPS*
4	Saksi Calon Kepala Desa	4	Panitia Pemilihan Kepala Desa/PPS*
5	Saksi Calon Kepala Desa	5	Panitia Pemilihan Kepala Desa/PPS*
dst			6		

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA

Cap stemple+tttd

Nama Jelas



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Jl. No. Telp

BERITA ACARA
HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Pada hari ini,, tanggal, Bulan,, Tahun,, bertempat di (alamat TPS), Kec. Kabupaten Halmahera Timur telah dilaksanakan **Penghitungan Surat Suara dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Tahun 20....**

Pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud diatas telah dilaksanakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penghitungan suara dilaksanakan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai.
2. Penghitungan suara dimulai pada pukul sampai dengan Waktu Indonesia Timur.
3. Penghitungan suara dilakukan ditempat terbuka dengan penerangan cahaya yang memadai.
4. Saksi calon, BPD, panitia, dan penduduk desa dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas.
5. Penentuan suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dilaksanakan secara konsisten.

Berdasarkan perhitungan surat suara diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Jumlah DPT untuk TPS :
2. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS :
3. Jumlah surat suara yang tidak terpakai :
4. Jumlah surat suara yang dikembangkan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos :
5. Jumlah surat suara tambahan yang digunakan :
6. Jumlah surat suara sah :
7. Jumlah surat suara tidak sah :
8. Jumlah perolehan masing-masing calon kepala desa tiap dusun dan TPS :

1. TPS/Dusun	
No. Urut	Urut Nama Calon Kepala	Perolehan Suara
1		
2		
3		
Dst		

2. TPS/Dusun	
No. Urut	Urut Nama Calon Kepala	Perolehan Suara
1		
2		
3		
Dst		

9. Jumlah perolehan total masing-masing calon Kepala Desa :

No. Urut	Nama Calon Kepala Desa	Perolehan Suara
1		
2		
3		
Dst		

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :

NO	NAMA	TANDATAN GAN	NO	NAMA	TANDATAN GAN
1	Saksi Calon Kepala Desa	1	Panitia Pemilihan Kepala Desa/PPS/KPPS
2	Saksi Calon Kepala Desa	2	Panitia Pemilihan Kepala Desa/PPS/KPPS
3	Saksi Calon Kepala Desa	3	Panitia Pemilihan kepala Desa/PPS/KPPS
dst			6		

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA/PPS
KETUA
Nama Jelas**



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Jl. No. Telp

KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR : / / KEP / / 20.....

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur yang berlangsung pada hari tanggal, bulan Tahun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa telah diperoleh calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana hasil penghitungan surat suara hasil pemungutan suara pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud huruf (a);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) dan (b) perlu ditetapkan Calon Kepala Desa Terpilih.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata cara Pemilihan, Pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa;
5. Keputusan BPD Nomor tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA:

Calon Kepala Desa Terpilih atas nama dengan memperoleh suara terbanyak yaitu sebesar (.....) suara Nomor Urut (.....).

KEDUA :

Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud diatas disampaikan kepada Bupati Halmahera Timur melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa

KETIGA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

KETUA PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA.....
Cap stemple+ttd
NAMA JELAS

Tembusan di Sampaikan Kepada Yth.

1.
2.
3.
- 4.



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Jl. No. Telp

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENCALONKAN DIRI
MENJADI KEPALA DESA**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a :
2. Tempat / Tgl. Lahir :
3. Pekerjaan :
4. Jenis Kelamin :
5. Pendidikan :
6. Alamat : RT. RW. Dusun Desa
..... Kecamatan
..... Kabupaten Halmahera Timur.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesian Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. Pernyataan Kesiediaan untuk mencalonkan sebagai Kepala Desa.
4. Tidak akan mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(Nama Desa),.....
Yang menyatakan,

Materai Rp. 10000,-

Nama Jelas



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Jl. No. Telp

....., 20.....

Nomor : Kepada
 Sifat : Yth. Kepala Puskesmas Kecamatan
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Surat Di_
 Keterangan Sehat **Tempat**

Bersama ini kami mohon, dilakukan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani melalui uji medis/klinik, terhadap Saudara :

Nama :
 Tempat / Tanggal Lahir :
 Pekerjaan :
 Agama :
 Alamat :

Yang bersangkutan mengajukan permohonan Surat Keterangan untuk dipergunakan sebagai persyaratan mengikuti pencalonan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur.
 Demikian untuk menjadi maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....
 Ketua,

.....

**SURAT PERNYATAAN
AKAN BERKELAKUAN BAIK, JUJUR DAN ADIL**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya Bakal Calon Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur
Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat : Kp. RT. RW.
DesaKecamatanKabupaten
Halmahera Timur

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- a. Jika saya terpilih menjadi Kepala Desa, saya akan berkelakuan baik, jujur dan adil dalam melaksanakan tugas Kepala Desa.
- b. Jika saya terpilih menjadi Kepala Desa, saya akan :
 1. Menerima dengan ikhlas dan tidak menuntut siapapun untuk ketidakpilihnya saya sebagai Kepala Desa.
 2. Siap membantu dan mendukung Kepala Desa terpilih dalam melaksanakan semua program Pembangunan Desa demimemajukan dan mensejahterakan masyarakat Desa.....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun, saya bersedia ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.

(Nama Desa)20.....
Yang membuat pernyataan

Materai
Rp. 10000

.....

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENJADI PENGURUS PARTAI POLITIK**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat / Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Agama :

Alamat : Kp.RT. RW.

Desa.....KecamatanKabupaten
Halmahera Timur

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya, bahwa saya tidak sedang menjadi pengurus Partai Politik.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun atau pihak manapun, saya bersedia ditindak sesuai ketentuan perundang-undangan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.

(Nama Desa ,.....20.....
Yang membuat pernyataan

Materai
Rp. 10000

.....

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIHUKUM PENJARA
KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN
DENGAN HUKUMAN PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya Bakal Calon Kepala Desa
KecamatanKabupaten Halmahera Timur :

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat : Kp.RT. RW.
DesaKecamatanKabupaten
Halmahera Timur

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bersedia ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.

(Nama Desa ,.....20.....
Yang membuat pernyataan

Materai

Rp. 10000

Nama

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK DICABUT HAK PILIH BERDASARKAN
KEPUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM**

Saya bertanda tangan dibawah ini, saya Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan
..... Kabupaten Halmahera Timur :

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat : Kp. RT. RW.
Desa Kecamatan Kabupaten Halmahera
Timur

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak dicabut hak pilih berdasarkan
Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bersedia ditindak
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila di kemudian hari terbukti
pernyataan ini tidak benar.

(Nama Desa ,.....20.....
Yang membuat pernyataan

Materai
Rp. 10000

.....



SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Jabatan :
- Dengan ini menerangkan bahwa :
- a. Nama :
- b. Pangkat/Gol (jika PNS) :
- c. Tempat/Tanggal Lahir :
- d. Kebangsaan :
- e. Agama :
- f. Jenis Kelamin :
- g. Status Perkawinan :
- h. Pekerjaan :
- i. Alamat :

Yang bersangkutan tersebut diatas **tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Maba,.....20.....

**Kepala Dinas PMD
Kabupaten Halimahera Timur**

(.....)

Pembina IV/a

NIP.....

SURAT IZIN CUTI PERANGKAT DESA

Nomor :

Berdasarkan permohonan izin cuti yang diajukan oleh Sdr..... tertanggal 20..... untuk mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa Tahun 20..... maka diberikan izin cuti kepada :

- a. Nama :
- b. Tempat/Tanggal Lahir :
- c. Jabatan :
- d. Alamat :

Izin cuti sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) berlaku sejak ditetapkan sebagai calon sampai selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih dengan ketentuan :

- a. Tugas Perangkat Desa yang cuti dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- b. Setelah izin cuti selesai wajib melapor kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.

Demikian surat cuti ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :.....
Pada tanggal :

Camat.....,

Ttd + Stempel

Nama Jelas

Tembusan : Yth.

1. Bupati Halmahera Timur (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas PMD
3. Sdr. Ketua BPD Desa
4. Sdr. Panitia Pemilihan Kepala Desa

Kepada
Yth. **Camat.....**
Di_.....
.....

Perihal : **Permohonan Izin Cuti Perangkat Desa**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Tempat / Tanggal Lahir :
- c. Jabatan :
- d. Alamat :

Dengan ini saya selaku Perangkat Desa mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin cuti dalam rangka mencalonkan diri pada pemilihan Kepala Desa Tahun
Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

....., 20.....
Hormat Saya,

Ttd

Nama Jelas

Tembusan disampaikan Kepala Yth:

- 1. Ketua BPD Desa
- 2. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa

SURAT KUASA SAKSI

Kepada,
Yth. **Panitia Pemilihan Kepala Desa**
.....
Di_
Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. N a m a :
- 2. Tempat / Tgl. Lahir :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Alamat : RT. RW. Dusun DesaKecamatan
..... Kabupaten Halmahera Timur.

Selaku Calon Kepala Desa Sesuai dengan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor :...../...../ KEP/.../20 tentang penetapan Calon Kepala Desa dengan ini memberikan Kuasa kepada Nama-nama sebagaimana pada lampiran surat ini sebagai SAKSI mewakili saya. Terhadap Saksi-saksi saya Kuasakan untuk :

- 1. Melaporkan temuan-temuan yang menyalahi tatacara/tata tertib pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan saya sebagai calon Kepala Desa atau pihak-pihak dengan sepengetahuan saya. Terhadap Saksi-saksi untuk dapat :
- 2. Bersikap jujur, sopan dan tidak membuat tindakan yang dapat meresahkan masyarakat.
- 3. Tidak melakukan tindakan provokasi/menjelek-jelekkan/fitnah terhadap Calon Kepala Desa lainnya.

Demikian surat Kuasa saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Nama Desa),..... 20..
Yang memberi Kuasa,

Materai Rp. 1000,

-
Nama Jelas

Saksi 1

Saksi 2

Saksi 3

.....

.....

.....

Lampiran : Surat Kuasa

SAKSI 1

- 1. N a m a :
- 2. Tempat / Tgl. Lahir :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Jenis Kelamin :
- 5. Alamat : RT. RW. Dusun Desa.....
KecamatanKabupaten Halmahera Timur.
- 6. Nomor Handphone :

Lampiran : Surat Kuasa

SAKSI 2

- 1. N a m a :
- 2. Tempat / Tgl. Lahir :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Jenis Kelamin :
- 5. Alamat : RT. RW. Dusun Desa..... Kecamatan
.....Kabupaten Halmahera Timur.
- 6. Nomor Handphone :

SAKSI 3

- 1. N a m a :
- 2. Tempat / Tgl. Lahir :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Jenis Kelamin :
- 5. Alamat : RT. RW. Dusun Desa..... Kecamatan
.....Kabupaten Halmahera Timur.
- 6. Nomor Handphone :

**DAFTAR PENILAIAN UNTUK SELEKSI TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

No	Kreteria	Sub Kreteria	Penilaian	
			Score	Bobot
1	Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan	a. Pernah menjabat sebagai Kepala Desa / Ketua BPD / Bekerja di lembaga pemerintahan seperti di Kantor Kecamatan, Dinas / Instansi Pemerintah Daerah / Pusat	80	25%
		b. Pernah menjabat sebagai Perangkat Desa / Anggota BPD / Tenaga Honoror Pemerintah Daerah	60	
		c. Pengalaman bekerja di lembagalainnya	50	
2	Tingkat Pendidikan	a. Strata 2	80	20%
		b. Sarjana / S.1 dan / atau / D.IV	70	
		c. Diploma II / III	60	
		d. SMA / Sederajat	50	
		e. SMP / Sederajat	40	
3	Pengalaman Organisasi di masyarakat desa	a. Pengalaman menjabat sebagai ketua/pimpinan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di Desa diantaranya LPMD, Karang Taruna, PKK, RT/RW	80	20%
		b. Pengalaman menjabat sebagai anggota lembaga kemasyarakatan dan lembaga Adat di Desa diantaranya LPMD, Karang Taruna, PKK, RT/RW	60	
		c. Pengalaman menjabat sebagai ketua/anggota organisasi lainnya di Desa yang telah terbentuk	50	

		sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebelum pendaftaran Calon Kepala Desa		
4	Essai	1. Topik/tema, isi, tata cara penulisan dengan penilaian BAIK 2. Topik/tema, isi, tata cara penulisan dengan penilaian SEDANG 3. Topik/tema, isi, tata cara penulisan dengan penilaian KURANG BAIK	76 – 90 60 – 75 < 60	20%
5	Wawancara	- Berdasarkan penilaian pewawancara dengan range 50 s/d 80		15%
	TOTAL BOBOT			100%

II. HARTA KEKAYAAN
II.1 HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN)

No	Lokasi / Alamat	Luas Tanah / Luas Bangunan	Atas Nama/ Hubungan Keluarga	Asal Usul Kekayaan	Tahun Perolehan	Harga Perolehan
1	Jalan :	Tanah	1 Yang bersangkutan	1 Hasil Sendiri		
		T =(m 2)	2 Istri	2 Warisan		
	RT/RW :		3 Anak	3 Hibah/Hadi ah		
		Bangunan				
	Kel/Des a :	B =(m 2)				
	Kec :					
		No. Surat				
	Kab/Ko ta :					
2	:	Tanah	1 Yang bersangkutan	1 Hasil Sendiri		
		T =(m 2)	2 Istri	2 Warisan		
			3 Anak	3 Hibah/Hadi ah		
		Bangunan				
		B =(m 2)				
		No. Surat				
		Tanah				

II. HARTA KEKAYAAN
III.2 ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN LAINNYA

N O	Jenis Alat	Atas Nama/ Hubungan keluarga	Asal Usul Kekayaan	NoPolisi/Merek/ Tahun Pembuatan	Tahun Perolehan	Harga Perolehan
1	Nama / Jenis Alat (sebutkan)	1 Yang bersangkutan 2 Istri 3 Anak	1 Hasil Sendiri 2 Warisan 3 Hibah/Hadiah			
2	Nama / Jenis Alat (sebutkan)	1 Yang bersangkutan 2 Istri 3 Anak	1 Hasil Sendiri 2 Warisan 3 Hibah/Hadiah			

1 Kendaraan Bermotor Roda Dua/tiga

4 Alat Transportasi laut (Pompong/Kapal)

(sebutkan Kapasitasnya dalam GT)

2 Kendaraan Bermotor Roda Empat

5 Mesin Lainnya (mis: Pabrik Es dsb)

Kendaraan Bermotor Lainnya (Truck)

3 dsb)

Keterangan :

Jenis alat

Pilih dengan cara melingkari pilihan nomor

II. HARTA KEKAYAAN
III.3 PETERNAKAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN,
KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN USAHA LAINNYA

No	Nama Jenis	Luas/Jumlah	Atas Nama/Hubungan Keluarga	Asal Usul Kekayaan	Tahun Perolehan	Harga Perolehan
			1 Yang bersangkutan 2 Istri 3 Anak	1 Hasil Sendiri 2 Warisan 3 Hibah/Hadiah		
			1 Yang bersangkutan 2 Istri 3 Anak	1 Hasil Sendiri 2 Warisan 3 Hibah/Hadiah		
			1 Yang bersangkutan 2 Istri 3 Anak	1 Hasil Sendiri 2 Warisan 3 Hibah/Hadiah		

Keterangan :

- Nama Jenis 1 Peternakan (ekor)
- 4 Pertanian (ton/m³)
- 2 Perikanan (Ton/Kg)
- Kehutanan (ton/m³)
- 3 Perkebunan (Ton/m³)

II. HARTA KEKAYAAN

III.4 UANG TUNAI, DEPOSITO, TABUNGAN DAN SETARA KAS LAINNYA

No	Jenis Kode	Lokasi Penyimpanan	Atas Nama Hubungan Keluarga	Asal Usul Kekayaan	Nama Bank/Lembaga Penyimpanan	Nomor Rekening	Saldo Saat Pelaporan
1	<input type="checkbox"/>		1 Yang bersangkutan	1 Hasil Sendiri			
	<input type="checkbox"/>		2 Istri	2 Warisan			
2	<input type="checkbox"/>		3 Anak	3 Hibah/Hadiah			
	<input type="checkbox"/>		1 Yang bersangkutan	1 Hasil Sendiri			
	<input type="checkbox"/>		2 Istri	2 Warisan			
3	<input type="checkbox"/>		3 Anak	3 Hibah/Hadiah			
	<input type="checkbox"/>		1 Yang bersangkutan	1 Hasil Sendiri			
4	<input type="checkbox"/>		2 Istri	2 Warisan			
	<input type="checkbox"/>		3 Anak	3 Hibah/Hadiah			
	<input type="checkbox"/>		1 Yang bersangkutan	1 Hasil Sendiri			
	<input type="checkbox"/>		2 Istri	2 Warisan			
	<input type="checkbox"/>		3 Anak	3 Hibah/Hadiah			

III. HUTANG

No	Nama Kreditur	Tanggal Jatuh Tempoh (Tgl-Bln-Thn)	Bentuk Kekayaan Yang Dijaminkan	Nilai Hutang Saat Pelaporan
1				
2				
3				
4				

Ket : Kreditur

1 Bank (sebutkan Banknya)

2 Lembaga Keuangan Lainnya (mis Koperasi dll)

IV. RINGKASAN HARTA KEKAYAAN CALON KEPALA DESA

(Nama Desa)

NOMOR	NAMA HARTA KEKAYAAN	TOTAL HARGA
II.1	HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN)	Rp
II.2	ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN LAINNYA	Rp
II.3	PETERNAKAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN,	Rp
II.4	PERTANIAN, KEHUTANAN	Rp
III	UANG TUNAI, DEPOSITO, TABUNGAN	Rp
	SUB TOTAL HARTA	Rp
	HUTANG	Rp
TOTAL HARTA KEKAYAAN (SUB TOTAL - HUTANG)		Rp

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

 UBAID YAKUB

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

RICKY CHAIRUL RICHFAT, ST.,MT

Paraf Koordinasi	
Wakil Bupati	
Sekda	
Asisten III	
Kabag Hukum	
Kadis PMD	